



# **BUPATI BENGKAYANG**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG  
NOMOR 32 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DAN  
RODA DUA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BENGKAYANG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkayang, khususnya pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua pada unit-unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang, perlu dilakukan penataan tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013 dengan memperhatikan azas kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat Dan Roda Dua Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;



17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010;
18. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;
20. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang;
21. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemanfaatan Aset Milik Daerah Kabupaten Bengkayang;
22. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Kapitalisasi Aset Milik Daerah Kabupaten Bengkayang;
23. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2012;

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS RODA EMPAT DAN RODA DUA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2013.**

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

#### Pengertian

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bengkayang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkayang sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang.
6. Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

7. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan Perorangan Dinas yang dipergunakan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
8. Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan adalah kendaraan dinas yang diperuntukan untuk kegiatan operasional perkantoran, Pimpinan DPRD dan pejabat eselon pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang.
9. Pemeliharaan barang inventaris adalah kegiatan dan/atau tindakan agar semua barang inventaris selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdayaguna dan berhasilguna.
10. Barang Inventaris Pemerintah Daerah adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah yang berwujud termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur dan ditimbang kecuali uang tercatat dalam Buku Inventaris Pemerintah Kabupaten Bengkayang.

## Pasal 2 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud diberlakukannya Peraturan ini adalah untuk mengatur pelaksanaan pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD ) Kabupaten Bengkayang.
- (2) Tujuan diberlakukannya Peraturan ini adalah agar pelaksanaan pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilakukan secara tertib, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

## BAB II Bagian Kesatu Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor

### Pasal 3

- (1) Standarisasi biaya pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Bermotor Kendaraan Dinas Roda Empat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah Sebagai Berikut :
  - a. standarisasi Biaya pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Kepala Daerah (standar jeep) bernilai sebesar Rp. 66.286.000,00 ( Enam Puluh Enam Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah ) pertahun ;



- b. standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Wakil Kepala Daerah (standar jeep) bernilai sebesar Rp. 56.846.000,00 ( Lima Puluh Enam Juta Delapan Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah) pertahun ;
  - c. standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Sekretaris Daerah (standar sedan) bernilai sebesar Rp. 44.426.800,00 ( Empat Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Rupiah ) pertahun ;
  - d. standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Jabatan Eselon standar Kijang/Carry bernilai sebesar Rp. 30.994.000,00 ( Tiga Puluh Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah ) pertahun.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV peraturan ini.

Bagian Kedua  
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor

Pasal 4

- (1) Standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang adalah sebagai berikut :
  - a. standarisasi Biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda Dua ( 4 tak ) bernilai sebesar Rp. 2.543.000,00 ( Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah ) pertahun ;
  - b. standarisasi Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Bermotor Roda Dua ( 2 tak ) bernilai sebesar Rp. 2.501.000,00 ( Dua juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah ) pertahun ;
- (2) Standarisasi biaya sebagai dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V dan Lampiran VI peraturan ini .

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 5

Hal- hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini, sepanjang mengatur mengenai besaran biaya pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Empat dan Roda Dua akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati disesuaikan dengan kebutuhan serta menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan sepanjang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang  
pada tanggal 21 Desember 2012

**BUPATI BENGKAYANG,**

**TTD**

**SURYADMAN GIDOT**

Diundangkan di Bengkayang  
pada tanggal 27 Desember 2012

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG**

**TTD**

**KRISTIANUS ANYIM**

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 32 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2012

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN BUPATI STANDAR JEEP

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)
1	2	3	4	5
	JEEP	BAN LUAR	Rp. 3,373,000.00 / Buah	Rp. 3,373,000.00 X 8 / Buah Rp. 26,984,000.00
		BAN DALAM	Rp. 340,000.00 / Buah	Rp. 340,000.00 X 8 / Buah Rp. 2,720,000.00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 986,000.00 / Set	Rp. 986,000.00 X 8 / Set Rp. 7,888,000.00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 1,537,000.00 / Set	Rp. 1,537,000.00 X 8 / Set Rp. 12,296,000.00
		FILTER ASSY FUEL	Rp. 851,500.00 / Buah	Rp. 851,500.00 X 4 / Buah Rp. 3,406,000.00
		OIL FILTER	Rp. 273,000.00 / Buah	Rp. 273,000.00 X 4 / Buah Rp. 1,092,000.00
		OLI GARDAN	Rp. 155,000.00 / Liter	Rp. 155,000.00 X 10 / Liter Rp. 1,550,000.00
		OLI MESIN	Rp. 119,000.00 / Liter	Rp. 119,000.00 X 60 / Liter Rp. 7,140,000.00
		BUSI	Rp. 57,000.00 / Buah	Rp. 57,000.00 X 30 / Buah Rp. 1,710,000.00
		SERVICE RINGAN	Rp. 125,000.00 / kali	Rp. 125,000.00 x 12 / kali Rp. 1,500,000.00
	JUMLAH			66,286,000.00

BUPATI BENGKAYANG,

**TTD**

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 32 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2012

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS JABATAN WAKIL BUPATI STANDAR JEEP

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN ( Rp )	BIAYA PERTAHUN ( Rp )		
1	2	3	4	5		
1	JEEP	BAN LUAR	Rp. 2,627,000.00 / Buah	Rp. 2,627,000.00	X 8 / Buah	Rp. 21,016,000.00
		BAN DALAM	Rp. 315,000.00 / Buah	Rp. 315,000.00	X 8 / Buah	Rp. 2,520,000.00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 913,500.00 / Set	Rp. 913,500.00	X 8 / Set	Rp. 7,308,000.00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 1,400,000.00 / Set	Rp. 1,400,000.00	X 8 / Set	Rp. 11,200,000.00
		FILTER ASSY FUEL	Rp. 825,000.00 / Buah	Rp. 825,000.00	X 4 / Buah	Rp. 3,300,000.00
		OIL FILTER	Rp. 218,000.00 / Buah	Rp. 218,000.00	X 4 / Buah	Rp. 872,000.00
		OLI GARDAN	Rp. 124,000.00 / Liter	Rp. 124,000.00	X 10 / Liter	Rp. 1,240,000.00
		OLI MESIN	Rp. 103,000.00 / Liter	Rp. 103,000.00	X 60 / Liter	Rp. 6,180,000.00
		BUSI	Rp. 57,000.00 / Buah	Rp. 57,000.00	X 30 / Buah	Rp. 1,710,000.00
		SERVICE RINGAN	Rp. 125,000.00 / kali	Rp. 125,000.00	x 12 / kali	Rp. 1,500,000.00
	JUMLAH					56,846,000.00

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADIMAN GIDOT



## LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 32 TAHUN 2012  
TANGGAL : 21 DESEMBER 2012

## NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN SEKRETARIS DAERAH

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN ( Rp )		BIAYA PERTAHUN ( Rp )	
1	2	3	4		5	
1	SEDAN	BAN LUAR Uk. 205 /650 - R 15	Rp.	1,481,850.00 / Buah	Rp.	1,481,850.00 X 8 / Buah Rp. 11,854,800.00
		BAN DALAM	Rp.	212,000.00 / Buah	Rp.	212,000.00 X 8 / Buah Rp. 1,696,000.00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp.	1,012,000.00 / Set	Rp.	1,012,000.00 X 8 / Set Rp. 8,096,000.00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp.	1,086,000.00 / Set	Rp.	1,086,000.00 X 8 / Set Rp. 8,688,000.00
		FILTER ASSY FUEL	Rp.	678,000.00 / Buah	Rp.	678,000.00 X 4 / Buah Rp. 2,712,000.00
		OIL FILTER	Rp.	265,000.00 / Buah	Rp.	265,000.00 X 4 / Buah Rp. 1,060,000.00
		OIL GARDAN	Rp.	90,000.00 / Liter	Rp.	90,000.00 X 10 / Liter Rp. 900,000.00
		OIL MESIN	Rp.	103,000.00 / Liter	Rp.	103,000.00 X 60 / Liter Rp. 6,180,000.00
		BUSI	Rp.	58,000.00 / Buah	Rp.	58,000.00 X 30 / Buah Rp. 1,740,000.00
		SERVICE RINGAN	Rp.	125,000.00 / kali	Rp.	125,000.00 x 12 / kali Rp. 1,500,000.00
	JUMLAH					44,426,800.00

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYA MAN GIDOT

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 32 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2012

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS JABATAN ESELON STANDAR KIJANG / CARRY

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN ( Rp )	BIAYA PERTAHUN ( Rp )		
1	2	3	4	5		
1	KIJANG / CARRY	BAN LUAR Uk. 195/70 - R 14	Rp. 1,163,900.00 / Buah	Rp. 1,163,900.00 X	8 / Buah	Rp. 9,311,200.00
		BAN DALAM	Rp. 122,000.00 / Buah	Rp. 122,000.00 X	8 / Buah	Rp. 976,000.00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 436,000.00 / Set	Rp. 436,000.00 X	8 / Set	Rp. 3,488,000.00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 397,500.00 / Set	Rp. 397,500.00 X	8 / Set	Rp. 3,180,000.00
		FILTER ASSY FUEL	Rp. 683,700.00 / Buah	Rp. 683,700.00 X	4 / Buah	Rp. 2,734,800.00
		OIL FILTER	Rp. 116,000.00 / Buah	Rp. 116,000.00 X	4 / Buah	Rp. 464,000.00
		OLI GARDAN + PERSNELING	Rp. 91,000.00 / Liter	Rp. 91,000.00 X	10 / Liter	Rp. 910,000.00
		OLI MESIN	Rp. 103,000.00 / Liter	Rp. 103,000.00 X	60 / Liter	Rp. 6,180,000.00
		BUSI	Rp. 75,000.00 / Buah	Rp. 75,000.00 X	30 / Buah	Rp. 2,250,000.00
		SERVICE RINGAN	Rp. 125,000.00 / kali	Rp. 125,000.00 x	12 / kali	Rp. 1,500,000.00
	JUMLAH					30,994,000.00

BUPATI BENGKAYANG,

TTD

SURYADMAN GIDOT

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 32 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2012

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERSIONAL RODA DUA BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN	SPARE PART	HARGA SATUAN ( Rp )		BIAYA PERTAHUN ( Rp )	
1	2	3	4		5	
1	SEPEDA MOTOR 4 Tak	BAN LUAR	Rp.	200,000.00 / Buah	Rp.	200,000.00 X 4 Buah Rp. 800,000.00
		BAN DALAM	Rp.	40,000.00 / Buah	Rp.	40,000.00 X 4 Buah Rp. 160,000.00
		GEAR SET	Rp.	210,000.00 / Set	Rp.	210,000.00 X 2 Set Rp. 420,000.00
		OLI MESIN	Rp.	36,000.00 / Kaleng	Rp.	36,000.00 X 12 Kaleng Rp. 432,000.00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp.	58,000.00 / Set	Rp.	58,000.00 X 3 Set Rp. 174,000.00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp.	78,000.00 / Set	Rp.	78,000.00 X 3 Set Rp. 234,000.00
		SERVIS RINGAN	Rp.	19,000.00 / Kali	Rp.	19,000.00 X 12 Kali Rp. 228,000.00
		BUSI	Rp.	19,000.00 / Buah	Rp.	19,000.00 X 5 Buah Rp. 95,000.00
	JUMLAH					2,543,000.00

BUPATI BENGKAYANG

TTD

SURYADMAN GIDOT



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG

NOMOR : 32 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 21 DESEMBER 2012

NILAI STANDARISASI BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS OPERSIONAL RODA DUA BERMOTOR

NO	JENIS KENDARAAN	SPERE PART	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA PERTAHUN (Rp)	
1	2	3	4	5	
1	SEPEDA MOTOR 2 Tak	BAN LUAR	Rp. 175,000.00 / Buah	Rp. 175,000.00 X	4 Buah Rp. 700,000.00
		BAN DALAM	Rp. 47,000.00 / Buah	Rp. 47,000.00 X	4 Buah Rp. 188,000.00
		GEAR SET	Rp. 168,000.00 / Set	Rp. 168,000.00 X	2 Set Rp. 336,000.00
		OLI MESIN	Rp. 36,000.00 / Kaleng	Rp. 36,000.00 X	12 Kaleng Rp. 432,000.00
		KAMPAS REM BELAKANG	Rp. 60,000.00 / Set	Rp. 60,000.00 X	3 Set Rp. 180,000.00
		KAMPAS REM DEPAN	Rp. 78,000.00 / Set	Rp. 78,000.00 X	3 Set Rp. 234,000.00
		BUSI	Rp. 19,000.00 / Buah	Rp. 19,000.00 X	5 Buah Rp. 95,000.00
		SERVICE RINGAN	Rp. 28,000.00 / kali	Rp. 28,000.00 x	12 kali Rp. 336,000.00
	JUMLAH				2,501,000.00

BUPATI BENGKAYANG.

**TTD**

SURYADMAN GIDOT